

...

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024 – 2026**



DISUSUN OLEH :

BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 2024-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2024-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Renstra PD Tahun 2024-2026 terdiri atas Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Dinas Pariwisata;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- u. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat DPRD;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- z. Badan Pendapatan Daerah;
- aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ab. Inspektorat Kabupaten;
- ac. Kecamatan Bajuin;
- ad. Kecamatan Bati-Bati;
- ae. Kecamatan Batu Ampar;

- af. Kecamatan Bumi Makmur;
- ag. Kecamatan Kintap;
- ah. Kecamatan Kurau;
- ai. Kecamatan Jorong;
- aj. Kecamatan Pelaihari;
- ak. Kecamatan Panyipatan;
- al. Kecamatan Takisung;
- am. Kecamatan Tambang Ulang; dan
- an. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Serta Pendanaan;
 - g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. Bab VII Penutup.
- (2) Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026 mencakup pelaksanaan indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra PD harus dilakukan apabila terdapat perubahan atas Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.




- (2) Dalam hal RPD tidak berubah, maka Renstra PD dapat disesuaikan pada nomenklatur, indikator, dan target kegiatan/sub kegiatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 April 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 43

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia dan rahmatNya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 – 2026 telah selesai disusun.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Renstra ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024–2026 disusun sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Renstra ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026.

Disadari bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna, saran dan kritik terhadap Renstra ini akan lebih melengkapi sehingga akan menjadi lebih baik.

Pelaihari, April 2023
Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
NIP. 19661227 198703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	9
2.2 Sumber Daya PD.....	15
2.3 Kinerja Pelayanan PD.....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD.....	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.....	31
3.2 Telaahan Program pada RPD.....	37
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kab/ Kota ...	38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	41
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,	47
4.1 Tujuan dan Sasaran Masa Transisi PD.....	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	53
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	57
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	80
BAB VIII PENUTUP	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.

Amanat Undang-undang Dasar 1945 itu ditindaklanjuti pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana tersirat memberikan tanggung jawab kepada daerah dan seluruh perangkatnya di daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan maupun menyelenggarakan pemerintahan di daerah.

Selain itu, dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014, seorang Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah Kabupaten /Kota terdiri dari atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan daerah, Lembaga Teknis daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah laut sebagai salah satu perangkat daerah, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin seorang Kepala Badan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7) dan pasal 7 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra. Rancangan Renstra 2024-2026 SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kemudian sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus segera menyusun rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah, Kepala BPKAD dan Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah lainnya harus menyiapkan Rencana Strategi (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang

telah disusun untuk masa 2024 – 2026. BPKAD diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra), karena dengan Renstra itu dapat dilihat tujuan dan sasaran SKPD, strategi dan arah kebijakan SKPD, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan seorang Kepala BPKAD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Renstra BPKAD ini merupakan proses dalam rangka pencapaian target-target yang telah digariskan dalam RPJMD 2024-2026, dan tentunya pula bersinergi dengan Renstra Kementrian/Lembaga pada Pemerintah Pusat yang terkait, SKPD pada level Provinsi Kalimantan Selatan yang terkait, dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, terutama yang berkaitan dengan peningkatan pengelolaan keuangan dari proses penganggaran sampai pada Laporan Keuangannya, dan pengelolaan aset, sehingga tujuan yang akan dicapai sesuai Visi RPJMD yakni Akuntabel, dimana Pelaksanaan pemerintahan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemegang mandat tertinggi yaitu masyarakat, termasuk didalamnya adalah penilaian tata kelola keuangan yang harus tetap dipertahankan yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

1.2.Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Amandemen keempat Undang-undang Dasar 1945.
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 tahun 1959

tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

- c. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4700);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5587);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.3.Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 – 2026 adalah untuk memberikan arah yang jelas serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah Laut 2024-2026.

Maksud penyusunan Renstra OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten adalah :

1. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel;
2. Menjabarkan visi, misi dan program yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam lima tahun mendatang dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan tujuan dalam RPJMD;
3. Sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai institusi;
4. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Tujuan disusunnya Renstra BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2026 adalah agar ada tolak ukur yang jelas sebagai referensi untuk mengukur capaian kinerja yang ingin dicapai selama tiga tahun ke depan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2026 adalah :

1. Memberikan acuan dan landasan penentuan skala prioritas dalam menyusun program dan kegiatan organisasi dalam kurun waktu tiga tahun ke depan;
2. Menyatukan energi dan sumber daya intern organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi;
3. Menjabarkan dokumen perencanaan di level atasnya, seperti RPJP dan RJPMD;
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi.

1.4.Sistematika Penulisan

Renstra BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 – 2026 disajikan ke dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN;

Terdiri dari uraian menyangkut Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;

Berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

Berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan SKPD yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang yang telah dilengkapi dengan indikator yang akan dicapai.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran yang akan dilaksanakan selama lima tahun yang telah dilengkapi dengan target indikator kinerja yang akan dicapai dan rencana pendanaan indikatifnya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Merupakan kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dikemukakan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah; mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain menyelenggarakan fungsi-fungsi di atas, sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada

Pasal 5 ayat (1) Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya pada ayat (3) kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :

1. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD.
2. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Atas dasar ketentuan itu, maka BPKAD selain menjalankan tugas-tugas dan fungsinya selaku SKPD, juga melaksanakan tugas dan fungsi selaku SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Adapun tugas Kepala SKPKD selaku PPKD sesuai Pasal 7 Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
3. Melaksanakan fungsi BUD.
4. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
5. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SOPD.
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.

4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah.
6. Menetapkan SPD.
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
9. Menyajikan informasi keuangan daerah.
10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku Kuasa BUD. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pasal 8 Permendagri no. 13 Tahun 2006, Kuasa BUD mempunyai tugas :

1. Menyiapkan anggaran kas.
2. Menyiapkan SPD.
3. Menerbitkan SP2D.
4. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
5. Memantau pelaksanaan pengeluaran APBD oleh Bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
7. Menyimpan uang daerah.
8. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah.

9. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
10. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
11. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
12. Melakukan penagihan piutang daerah.

Selanjutnya sesuai Pasal 9 Permendagri No. 13 Tahun 2006, PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas :

1. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
3. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah.
4. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
5. Menyajikan informasi keuangan daerah.
6. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.


Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Belanja dan Pembiayaan, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Anggaran;
- 2) Sub Bidang Perbendaharaan dan Pembiayaan
- d. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas;
 - 2) Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban
- e. Bidang Penatausahaan Aset, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Inventarisasi;
 - 2). Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan
- f. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan;
 - 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut terdapat tingkat eselonering sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Eselon II B
- b. Sekretaris Eselon III A
- c. Kepala Bidang (ada 4 Bidang) Eselon III B
- d. Para Kepala Sub Bagian (di bawah Sekretaris ada 3) Eselon IV
- e. Para Kepala Sub Bidang(di bawah Kepala Bidang ada 8) Eselon IV.



2.2.Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah Laut memiliki sumber daya yang berkaitan dengan sumber daya aparatur pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut saat ini terdiri dari 45 orang PNS dan 19 orang PTT. Dari 45 PNS tersebut bisa dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1

Susunan PNS berdasarkan Kepangkatan dan Pendidikan pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

No.	Pangkat/Golongan	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1.	IV/C	S2	1
2.	IV/B	S1	1
3.	IV/A	S2	0
4.	IV/A	S1	2
5.	III/D	S2	0
6.	III/D	S1	6
7.	III/D	D3	0
8.	III/C	S1	5
9.	III/C	D3	2
10.	III/B	S1	3
11.	III/B	D3	2
12.	III/B	SLTA	2
13.	III/A	S1	3
14.	III/A	D3	3
15.	III/A	SLTA	1
16.	II/D	D3	8
17.	II/D	SLTA	1
18.	II/C	D3	0
19.	II/C	S1	0
20.	II/C	SLTA	1
21.	II/B	SLTA	4
22.	I/D	SLTP	0
Jumlah			45

Sebanyak 45 orang PNS dengan tingkat kepangkatan dan tingkat pendidikan itulah yang selama ini menopang pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

6	Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	Persentase	-	-	87%	89%	90%	92%	95%	100%	30	140%	100 %	95%	100%	33,70 %	155,5 5%	100%	100%	
7	Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	Persentase	-	-	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	0	0%	100 %	100%	100%	0%	0%	100%	100%	
8	Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	Persentase	-	-	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	150%	120%	100 %	100%	100%	150%	120%	100%	100%	
9	Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	Persentase	-	-	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	Persentase	-	-	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11	Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	Persentase	-	-	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Persentase Penindahhangan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	Persentase	-	-	100%	100 %	100%	100%	100 %	108,8 0%	2700 %	850%	100 %	100%	100%	2700 %	850%	100%	100%	
13	Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	Persentase	-	-	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	Persentase	-	-	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Berdasarkan Tabel T-C. 23 di atas secara umum pencapaian kinerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut berdasarkan indikator kinerja tugas dan fungsi selama kurun waktu 5 tahun masa Renstra 2013-2018 rata-rata dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kinerja SKPD BPKAD selama 5 tahun Renstra 2013-2018 sangat baik. Selanjutnya berkaitan dengan adanya standar pelayanan minimal, bahwa Organisasi Perangkat Daerah menurut ketentuan tidak berwenang menyusun standar pelayanan minimal, yang berhak menyusunnya adalah Kementerian/Lembaga di pusat, namun dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah Laut, telah diterbitkan beberapa ketentuan dalam rangka pelaksanaan APBD, seperti Perda tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, Perda tentang pengelolaan aset daerah, Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan, Peraturan Bupati tentang Bantuan Hibah dan Bansos, Perjalanan Dinas, Kebijakan akuntansi, dan banyak lagi Peraturan-Peraturan Bupati serta Keputusan-Keputusan Bupati dalam rangka pengelolaan Keuangan dan aset daerah.

Menyangkut adanya survey kepuasan masyarakat, telah dilaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dengan hasil rata-rata Baik dan Sangat Baik.

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa capaian kinerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut berdasarkan indikator yang telah ditetapkan rata-rata sangat baik, ini bukan berarti tidak ada persoalan, karena yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset tentulah masalahnya

tidak akan ada henti-hentinya. Begitu pula dengan pengelolaan keuangan, setiap tahun anggaran harus disusun dalam bentuk APBD dan APBD perubahan sebagai dasar pelaksanaannya, dan pelaksanaan atas APBD tersebut haruslah dikawal dari proses penganggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan penyusunan laporan keuangannya. Pengelolaan aset daerah adalah hal yang sama, setiap tahun harus dikawal dan dikelola dengan baik, karena berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang setiap tahun dibuat. Kalau tidak dikawal dan dikelola dengan baik, bagaimana mungkin neraca SKPD dan neraca Pemerintah Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat diyakini kewajarannya. Oleh karena itu untuk lima tahun untuk 2018-2023 peningkatan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah tetaplah menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam rangka pencapaian tujuan yakni ; akuntabel; yakni yang berkaitan dengan tata kelola keuangan dengan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 atau selama 9 (sembilan) tahun berturut-turut.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan berbagai program dalam rangka pencapaian indikator sesuai tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu 2018-2022 dapat dilihat dari anggaran dan realisasi Belanja BPKAD Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu 2018-2022 per program sebagaimana tersaji pada tabel T-C.24 sebagai berikut :

Tabel T-C.2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut
Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Laut Kota Pelaihari

No	Uraian Struktur Belanja	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
A.	Belanja Langsung SKPD																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.791.201.112	1.463.656.874	-	-	-	2.428.662.329	1.316.343.377	-	-	-	87,01	89,94	-	-	-	3.523.029.049	1.872.502.653
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	200.378.733	-	-	-	-	172.796.250	-	-	-	-	86,23	-	-	-	-		
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	55.000.000	-	-	-	-	21.850.000	-	-	-	-	39,73	-	-	-	-		
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.720.200	-	-	-	-	6.345.200	-	-	-	-	72,76	-	-	-	-		
5	Program perencanaan pembangunan daerah	7.453.800	-	-	-	-	7.453.800	-	-	-	-	100	-	-	-	-		
6	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2.757.861.300	-	-	-	-	2.099.327.364	-	-	-	-	76,12	-	-	-	-		
7	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	897.248.500	-	-	-	-	742.073.018	-	-	-	-	82,71	-	-	-	-		
8	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas SDM	-	503.395.750	-	-	-	-	443.611.150	-	-	-	-	88,12	-	-	-		
9	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	-	20.000.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	740.096.560	-	-	-	-	582.088.900	-	-	-	-	78,65	-	-	-		
11	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	-	39.624.460	-	-	-	-	31.201.900	-	-	-	-	78,74	-	-	-		
12	Program peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan	-	711.431.260	-	-	-	-	681.418.200	-	-	-	-	95,78	-	-	-		

Berdasarkan tabel T-C. 24 di atas, dari segi anggaran dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 trendnya cenderung meningkat. Hal yang positif dari tampilan data di atas adalah bahwa rasio antara realisasi dan anggaran belanja selalu meningkat. Realisasi belanja BPKAD Kabupaten Tanah Laut meskipun masih di bawah 100% bukan berarti tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Dari Tabel T-C 23 yang berkaitan dengan Pencapaian kinerja berdasarkan indikator tugas dan fungsi bahwa pencapaian kinerja BPKAD sangat baik. Dalam prinsip pengelolaan keuangan, maka azas efisiensi dan efektif perlu sekali untuk diterapkan, apalagi terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat non fisik khususnya terhadap rekening-rekening penunjang kegiatan dimaksud, seperti perjalanan dinas, dan rekening pendukung lainnya yang memungkinkan untuk dilakukan penghematan jika memang kegiatan tersebut telah dapat dicapai, dan tidak perlu harus dihabiskan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi pelayanan, tidak saja pelayanan kepada masyarakat terutama yang terkait dengan Pelayanan terhadap SKPD terkait proses penerbitan SP2D, dan terkait dengan Hibah dan Bansos yang berupa uang, dan pelayanan berkaitan dengan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah desa dan Partai politik.

Sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dan memperhatikan RPJMD tiga tahun ke depan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut harus menyesuaikan tujuannya untuk tahun 2024-2026 dalam rangka lebih menjamin ketersediaan dana bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah; yakni meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perjalanan kearah yang lebih baik sudah pasti akan banyak menghadapi berbagai tantangan atau hambatan, namun peluang untuk mengatasinya juga selalu terbuka.

Tantangan yang kesatu dihadapi adalah proses penyusunan anggaran, belanja dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pelaksanaan APBD sangat ditentukan dari proses perencanaannya, jika dari proses penganggaran benar, tentunya hal ini sangat berimplikasi positif dalam mendukung proses pelaksanaan belanjanya, dan berlanjut pada proses penyusunan laporan keuangannya.

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikawal ketat dan sungguh-sungguh, tidak saja oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) namun juga oleh DPRD, karena APBD yang selesai tepat waktu sangat dituntut, disamping juga proses penganggarannya untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan, karena bila terjadi banyak kesalahan, akan mengganggu proses belanjanya dan akuntabilitas atas pelaksanaan anggaran itu menjadi dipertanyakan.

Begitu pula dengan tepat waktunya penetapan APBD, tentunya akan tersedia waktu yang cukup untuk penyerapan anggaran, hal ini sangat berpengaruh positif bagi pendapatan masyarakat karena APBD menyangkut belanja publik yang akan memutar roda perekonomian di Kabupaten Tanah Laut.

Pelaksanaan belanja haruslah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik secara formal maupun material. Oleh karena itu untuk mendukung pelaksanaan belanja yang baik dan benar, segala kelengkapan aturan yang diperlukan harus benar-benar disiapkan dan dapat dimengerti oleh setiap entitas yang melaksanakan belanja, sehingga akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD, tentunya kita menginginkan Opini yang tertinggi yakni Wajar tanpa pengecualian (WTP). Selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 9 (sembilan) tahun berturut – turut, ini adalah berkat usaha kerja keras semua entitas akuntansi dalam proses penganggaran, melaksanakan belanja dan pertanggungjawabannya, menatausahakan

asset secara benar dan membuat laporan keuangan SKPD secara akurat. Tantangan yang akan datang masa Renstra tahun 2024-2026 adalah bagaimana mempertahankan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang lebih berkualitas dan akuntabel.

Tantangan yang kedua adalah berkaitan dengan permasalahan aset daerah. Salah satunya yang menjadi persoalan atau yang menjadi pengecualian adalah masalah pengelolaan aset. Masalah aset bukan saja ada pada BPKAD, tetapi menjadi tugas semua SKPD dimana Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran juga selaku pengguna barang, dan harus benar-benar bertanggungjawab dalam meningkatkan penatausahaan aset yang ada di SKPDnya. Persoalan-persoalan itulah yang akan ditangani untuk tiga tahun ke depan (2024-2026).

Dari kedua tantangan yang dihadapi, berkaitan dengan peningkatan proses pengelolaan keuangan mulai dari proses penganggaran, ketepatan waktu penetapan APBD, proses belanja, pertanggungjawaban sampai pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Pengelolaan Aset Daerah, peluang yang dimiliki untuk menjawab tantangan di atas diantaranya adalah :

a. Tersedianya peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b. Tersedianya dukungan sumber daya aparatur dan dapat terus ditingkatkan kemampuannya dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah.

c. Terbukanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti BPKP dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

d. Dukungan sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai, termasuk *software* (sistem komputerisasi) untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah.

e. Adanya semangat dari para aparaturnya untuk berkinerja lebih baik lagi dan adanya komitmen pimpinan tertinggi untuk mempertahankan opini WTP.

Peluang-peluang yang dimiliki harus benar-benar dimanfaatkan untuk menjawab tantangan yang dihadapi sehingga hasil akhir yang diharapkan dapat terwujud dengan optimal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut berdiri setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai tugas dan fungsinya, BPKAD Kabupaten Tanah Laut berwenang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Selain sebagai SKPD, BPKAD Kabupaten Tanah Laut juga melaksanakan fungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yakni sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD).

Permasalahan yang dihadapi BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diidentifikasi sebagaimana disajikan pada tabel T-B. 35 di bawah ini :

Tabel T-B.35

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah kabupaten Tanah Laut

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Lemahnya Penyusunan Anggaran Keuangan sesuai ketentuan	Lemahnya penyusunan anggaran keuangan sesuai ketentuan	1. KUA/PPAS, KUPA/PPAS Perubahannya yang disusun masih belum sesuai ketentuan 2 Kurangnya sosialisasi penyusunan RKA SKPD 3. RKA belum dibahas secara komprehensif 4. Masih lemahnya RAPBD/Perubahan RAPBD sesuai ketentuan 5. Masih kurang terfasilitasinya penetapan Perda APBD dan Perda Perubahan APBD sesuai ketentuan 6. Masih belum tersusun SPD SKPD sesuai ketentuan 7. Masih kurangnya pembinaan/penganggaran SKPD sesuai ketentuan	
2	Masih kurangnya kualitas pemberian layanan dalam penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	Kurangnya pemberian layanan dalam penatausahaan keuangan dan pembiayaan terkait Hibah, bansos, bantuan Keuangan, Dana Bagi Hasil, Belanja Tidak Terduga sesuai ketentuan	1. Lemahnya penerbitan SP2D, SP2B, SPB, Daftar Penguji sesuai ketentuan 2. Belum optimalnya pembiayaan-pembiayaan JKK, JKM dan IWP 4 % sesuai ketentuan 3. Kurangnya sosialisasi penatausahaan keuangan untuk bendahara pengeluaran SKPD sesuai ketentuan 4. Belum optimalnya monitoring penatausahaan-penatausahaan keuangan SKPD sesuai ketentuan 5. Belum optimalnya koordinasi/konsolidasi revaluasi dengan stakeholders penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	

			<p>6. Masih belum optimalnya penyediaan bahan penganggaran PPKD dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan</p> <p>7. Masih belum optimalnya pengaliran dana PPKD sesuai ketentuan</p> <p>8. Kurangnya sosialisasi penatausahaan pembiayaan daerah terhadap aparat ASN sesuai ketentuan</p> <p>9. Belum optimalnya pelayanan terkait dengan penerbitan SPP-SPM dan PPKD sesuai ketentuan</p> <p>10. Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD pelaksana Monev yang terkait pengeluaran dana PPKD sesuai ketentuan</p> <p>11. Masih kurangnya pembinaan bagi penerima hibah dan bansos dan SKPD sesuai ketentuan</p> <p>12. Masih kurangnya monitoring dalam pengeluaran dana PPKD sesuai ketentuan</p> <p>13. Masih belum optimalnya penyusunan laporan pembiayaan daerah sesuai ketentuan</p>	
3	<p>Lemahnya pertanggungjawaban belanja dan penyusunan Laporan Keuangan sesuai ketentuan</p>	<p>Masih kurangnya kualitas pertanggungjawaban belanja dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan</p>	<p>1. Belum optimalnya rekonsiliasi belanja dan beban sesuai ketentuan</p> <p>2. Masih kurangnya pembinaan kepada bendahara pengeluaran SKPD terkait penyusunan laporan sesuai ketentuan</p> <p>3. Masih kurangnya fasilitasi terhadap[stakeholder dalam penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan</p> <p>4. Masih kurangnya monev terhadap SKPD yang mengelola pendapatan PPKD dan piutang sesuai ketentuan</p> <p>5. Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan pendapatan, piutang dan pengelolaan Kas Pemkab sesuai ketentuan</p> <p>6. Masih belum optimalnya pelaksanaan rekonsiliasi belanja dan beban sesuai ketentuan</p> <p>7. Masih kurangnya pembinaan kepada SKPD penerima DAK sesuai ketentuan</p> <p>8. Masih kurangnya pembinaan terhadap SKPD penerima DAK sesuai ketentuan</p>	

			<p>9. Masih kurangnya monev terhadap SKPD yang mengelola belanja dan beban dan aset pemkab sesuai ketentuan</p> <p>10. Masih belum optimalnya penyusunan laporan keuangan belanja beban dan aset Pemkab sesuai ketentuan</p> <p>11. Masih belum optimalnya penyusunan laporan keuangan bulanan triwulanan, semesteran, DAK Fisik dan DAL non fisik atas realisasi keuangan pemkab sesuai ketentuan</p> <p>12. Masih belum optimalnya pelaksanaan rekonsiliasi kas SKPD sesuai ketentuan</p> <p>13. Masih kurangnya pembinaan pertanggungjawaban keuangan SKPD sesuai ketentuan</p> <p>14. Masih kurang terfasilitasinya penyusunan pelaporan keuangan SKPD sesuai ketentuan</p> <p>15. Masih kurangnya monev terhadap Kas SKPD sesuai ketentuan</p> <p>16. Masih belum optimalnya verifikasi & validasi transaksi Kas BLUD</p> <p>17. Masih belum maksimalnya verifikasi Kas BOS</p> <p>18. Masih belum optimalnya pembinaan BLUD & pengelolaan Kas BOS</p> <p>19. Masih belum optimalnya pengelolaan Dana DID</p>	
4.	Lemahnya inventarisasi BMD sesuai ketentuan	Masih kurangnya kualitas inventarisasi BMD sesuai ketentuan	<p>1. Belum optimalnya updating data BMD pada KIB SKPD sesuai ketentuan</p> <p>2. Belum optimalnya rekonsiliasi / verifikasi Belanja Modal SKPD sesuai ketentuan</p> <p>3. Belum optimalnya pelaksanaan penilaian BMD SKPD guna pencatatan dalam Neraca sesuai ketentuan</p> <p>4. Belum optimalnya pelaksanaan sensus BMD dan tindak lanjut hasil sensus BMD sesuai ketentuan</p> <p>5. Masih kurangnya monev Belanja Modal SKPD sesuai ketentuan</p> <p>6. Masih kurangnya sosialisasi inventarisasi BMD SKPD sesuai ketentuan</p> <p>7. Masih kurangnya FGD/Pembinaan terhadap SKPD dalam rangka pengelolaan BMD</p>	

			sesuai ketentuan	
5.	Kurangnya pemberian layanan terkait pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan	Masih kurangnya kualitas layanan terkait pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya pelaksanaan lelang umum BMD SKPD sesuai ketentuan 2. Masih belum optimalnya pelaksanaan pemindahtanganan BMD SKPD 3. Masih belum optimalnya pelaksanaan pemusnahan BMD SKPD sesuai ketentuan 4. Masih belum optimalnya pelaksanaan penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan 5. Masih kurangnya sosialisasi pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan 6. Masih kurangnya monev terkait pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD SKPD sesuai ketentuan 7. Masih kurangnya FGD/ Pembinaan terhadap SKPD terkait pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan sesuai ketentuan 	
6.	Lemahnya pengendalian BMD sesuai ketentuan	Masih kurang optimalnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya pengajuan perencanaan penyertifikatan BMD (Tanah) sesuai ketentuan 2. Masih kurangnya pengajuan permohonan duplikasi BPKB BMD (Ranmor) sesuai ketentuan 3. Belum optimalnya penelusuran BMD yang belum jelas lokasinya sesuai ketentuan 4. Masih kurangnya pemeliharaan BMD PPKD sesuai ketentuan 5. Masih belum optimalnya penguasaan fisik BMD sesuai ketentuan 6. Masih kurangnya monev BMD yang dikuasai sesuai ketentuan 7. Masih kurangnya sosialisasi pengamanan dan pengendalian BMD yang dikuasai sesuai ketentuan 	
7.	Kurangnya pemanfaatan	Masih kurangnya kualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya penilaian dalam rangka pemanfaatan BMD sesuai ketentuan 	

	BMD sesuai ketentuan	pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	<p>2. Masih belum optimalnya pelaksanaan rekonsiliasi / verifikasi pemanfaatan dan penggunaan BMD sesuai ketentuan</p> <p>3. Masih kurangnya monev BMD terkait pemanfaatan dan penggunaan BMD sesuai ketentuan</p> <p>4. Masih kurangnya sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan BMD sesuai ketentuan</p>	
8	Belum optimalnya penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	Masih kurangnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	<p>1. Masih lemahnya penyusunan RKBMD sesuai ketentuan</p> <p>2. Masih kurangnya sosialisasi terkait penyusunan RKBMD sesuai ketentuan</p>	
9.	Belum optimalnya penyusunan SSH sesuai ketentuan	Masih kurangnya kualitas penyusunan SSH sesuai ketentuan	<p>1. Masih belum optimalnya pembuatan standar satuan harga kebutuhan barang dan jasa sesuai ketentuan</p> <p>2. Masih belum optimalnya pembuatan standar satuan harga kebutuhan barang dan jasa sesuai ketentuan</p> <p>2. Masih kurangnya sosialisasi terkait penyusunan dan pembuatan SSH sesuai ketentuan</p>	
10.	Belum optimalnya pelaporan aset lancar berupa persediaan sesuai ketentuan	Masih kurangnya kualitas pelaporan aset lancar berupa persediaan sesuai ketentuan	<p>1. Masih belum optimalnya pelaksanaan rekonsiliasi / verifikasi aset lancar berupa persediaan sesuai ketentuan</p> <p>2. Masih belum optimalnya penyusunan beban persediaan sesuai ketentuan</p> <p>3. Masih kurangnya monev aset lancar berupa persediaan sesuai ketentuan</p> <p>4. Masih kurangnya sosialisasi terkait penyusunan beban persediaan sesuai ketentuan</p>	

3.2 Telaahan Program pada Rencana Pembangunan Daerah

Mencermati Rencana Pembangunan Kabupaten Tanah Laut jika dihubungkan dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut, Rencana Pembangunan Kabupaten Tanah Laut 2024-2026 yang telah ditetapkan harus dicapai, untuk menunjang pencapaian tersebut dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah Laut tentulah dihadapkan pada berbagai tantangan. Untuk menjawab permasalahan ataupun tantangan yang dihadapi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorong dan penghambat, diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Faktor Pendorong :

- 1) Adanya peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 2) Tersedianya dukungan sumber daya aparatur yang kemampuannya dapat ditingkatkan dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 3) Terbukanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti BPKP dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 4) Dukungan dana, sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai, termasuk *software* (sistem komputerisasi) untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 5) Adanya semangat dari para aparatur untuk berkinerja lebih baik dan adanya komitmen dari pimpinan puncak dalam tata kelola keuangan untuk tetap mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

b. Faktor Penghambat :

- 1) Terbatasnya jumlah dan kemampuan PNS yang memiliki spesifikasi pendidikan dalam pengelolaan Keuangan dan aset.
- 2) Belum adanya sistem pengembangan SDM pengelolaan keuangan dan aset yang terintegrasi dan konsisten.
- 3) Berlarut-larutnya pembahasan Raperda tentang APBD dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di lembaga legislatif.
- 4) Belum dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya ketentuan tentang pengelolaan keuangan dan aset oleh SKPD.
- 5) Masih belum lengkapnya ketentuan lebih lanjut sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset.
- 6) Belum diketahuinya tingkat kepuasan layanan masyarakat / SKPD berkaitan dengan layanan keuangan dan asset daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program di daerah, khususnya BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan instansi di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset, yang menjadi faktor pendorong dan penghambat tidaklah jauh berbeda. Faktor pendorong dan faktor penghambat berkaitan dengan Renstra Instansi di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan, dan Pengelolaan aset dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan :

- 1) Faktor pendorong :

- a) Adanya regulasi berupa Perda, Perbup, dan ketentuan lainnya sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah.
- b) Dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- c) Adanya simda keuangan.
- d) Terbukanya kerjasama dengan Instansi lain dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah.
- e) Adanya semangat aparatur untuk bekinerja lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah.
- f) Adanya komitmen dari pimpinan tertinggi daerah dalam tata kelola keuangan agar dapat mempertahankan Opini WTP, dimana dalam hal ini salah satunya berkaitan dengan tertibnya pengelolaan keuangan daerah .
- g) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah melalui Bintek/Diklat.
- h) Adanya dukungan dari pemerintah yang lebih atas dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah.

2) Faktor penghambat :

- a) Terbatasnya jumlah dan kemampun PNS yang memiliki spesifikasi pendidikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- b) Belum adanya sistem pengembangan SDM keuangan yang terintegrasi dan konsisten.
- c) Berlarut-larutnya pembahasan Raperda tentang APBD dan Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di lembaga legislatif.

- d) Belum dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya ketentuan dan peraturan tentang pengelolaan keuangan Daerah.
- e) Masih belum lengkapnya ketentuan lebih lanjut sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- f) Masih belum lancarnya penyampaian laporan keuangan SKPD bulanan, triwulanan, smesteran, dan tahunan.
- g) Belum diketahuinya tingkat kepuasan layanan masyarakat / SKPD berkaitan dengan layanan keuangan daerah.

b. Pengelolaan aset daerah :

1) Faktor pendorong :

- a) Adanya regulasi berupa Perda, Perbup, dan ketentuan lainnya sebagai dasar pengelolaan aset daerah
- b) Dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pengelolaan aset daerah.
- c) Adanya simda Barang Milik Daerah (Simda BMD).
- d) Terbukanya kerjasama dengan Instansi lain dalam rangka peningkatan pengelolaan aset daerah.
- e) Adanya semangat dari aparatur untuk bekinerja lebih baik dalam penataan dan pengelolaan aset daerah.
- f) Adanya komitmen dari pimpinan tertinggi daerah dalam tata kelola keuangan agar dapat mempertahankan Opini WTP, dimana dalam hal ini salah satunya berkaitan dengan tertibnya pengelolaan aset daerah.
- g) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan aset daerah melalui BinteK/Diklat.

h) Adanya dukungan dari pemerintah yang lebih atas dalam rangka peningkatan pengelolaan aset daerah.

2) Faktor penghambat :

- a) Terbatasnya jumlah dan kemampuan PNS yang memiliki spesifikasi pendidikan dalam pengelolaan aset daerah.
- b) Belum adanya sistem pengembangan SDM aset daerah yang terintegrasi dan konsisten.
- c) Berlarut-larutnya penerbitan sertifikat tanah-tanah daerah pada instansi vertikal.
- d) Belum dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya ketentuan dan peraturan tentang pengelolaan aset daerah.
- e) Masih belum lengkapnya ketentuan lebih lanjut sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan aset daerah.
- f) Masih belum lancarnya penyampaian laporan aset SKPD bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- g) Masih banyak pengguna barang yang kurang berkomitmen dalam pengelolaan barang SKPD secara tertib dan benar.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut, dimana ada dua permasalahan yang dinilai sangat erat kaitannya yakni; berkaitan dengan permasalahan; **Belum optimalnya pengelolaan aset daerah**, khususnya menyangkut pemanfaatan atas tata ruang wilayah berupa tanah-tanah milik

pemerintah daerah yang merupakan aset daerah. Terhadap permasalahan tersebut dapat dikemukakan faktor pendorong dan faktor penghambatnya sebagai berikut :

a. Faktor pendorong :

- 1) Adanya Peraturan Daerah tentang Tata Ruang.
- 2) Adanya semangat dan keinginan bahwa setiap ijin yang diterbitkan yang terkait dengan pemanfaatan Tata ruang wilayah dan pemanfaatan Tata ruang wilayah itu sendiri mengacu kepada regulasi yang berlaku.

b. Faktor Penghambat :

- 1) Perda tentang Tata Ruang Wilayah dan Regulasi yang terkait dengan Tata ruang wilayah masih banyak belum dipahami oleh masyarakat dan aparatur sendiri.
- 2) Kesadaran masyarakat untuk mentaati regulasi yang terkait dengan Tata ruang wilayah dan Kajian lingkungan hidup strategis masih sangat rendah, faktanya yang terjadi adalah bahwa rencana penyesuaian/perubahan regulasi Perda tentang Tata ruang wilayah, adalah merupakan penyesuaian terhadap Tata ruang wilayah yang telah dimanfaatkan, bukan sebaliknya dimana untuk pemanfaatan Tata ruang wilayah seharusnya terlebih dulu mengacu pada regulasi tentang Tata ruang wilayah dan Kajian lingkungan hidup strategis.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Berdasarkan gambaran identifikasi permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor penghambat dan pendorong dari gambaran pelayanan SKPD, sasaran

jangka menengah Renstra Instansi di tingkat provinsi dan Kementerian, implikasi dari RTRW dan KLHS bagi pelayanan SKPD, bahwa faktor pendorong dan faktor penghambat itu bersumber dari internal dan eksternal organisasi (SKPD). Faktor pendorong merupakan perpaduan **Strengths (kekuatan) dan Opportunities (peluang)**, sedangkan faktor penghambat merupakan perpaduan dari **Weaknesses (kelemahan) dan Threats (ancaman)**. Berdasarkan analisis SWOT maka dapat diidentifikasi faktor internal yang terdiri dari *Strengths* dan *weaknesses*, sedangkan faktor eksternal terdiri dari *Opportunities* dan *threats*, karena dengan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi kekuatan SKPD, dan faktor-faktor mana saja yang menjadi kelemahan SKPD, begitu juga dengan merinci faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi peluang (kesempatan) SKPD, dan faktor-faktor mana saja yang menjadi ancaman bagi SKPD, tentunya akan dapat dirumuskan dan ditentukan isu-isu strategis SKPD yang selanjutnya akan ditangani dalam Renstra SKPD.

Adapun yang menjadi faktor-faktor Internal dan Eksternal pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut bisa dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1

Faktor Internal dan Eksternal pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut

No.	Faktor Internal	
	Strengths	Weaknesses
1.	Adanya regulasi untuk pengelolaan keuangan dan aset	1. Belum dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya regulasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah
2.	Adanya uraian tugas, fungsi, dan kewenangan untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban	2. Masih lemahnya profesionalitas aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset
3.	Adanya semangat dari para aparatur untuk berkinerja lebih baik dalam pengelolaan keuangan dan aset.	3. Terbatasnya jumlah dan kemampun PNS yang memiliki spesifikasi pendidikan dalam pengelolaan keuangan dan aset
4.	Tersedianya dukungan dana, sarana dan prasarana, sistem komputerisasi dalam rangka pengelolaan keuangan	4. Masih belum lengkapnya ketentuan lebih lanjut yang dibuat sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan, dan aset daerah

menyulitkan pada waktu penatausahaannya dan akan diragukan akuntabilitasnya. Oleh karena itu, melalui perencanaan penganggaran yang tepat, akurat, wajar, memenuhi aspek kepatutan, efisien dan efektif, taat pada peraturan perundang-undangan, maka akan membawa manfaat yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Begitu juga dengan pelaksanaan belanja yang benar, akuntabel dan dikelola dengan baik tentunya akan memberikan nilai positif bagi pemerintah daerah dan akan mendapatkan Opini yang optimal bagi pengelolaan keuangan daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya dilakukan audit oleh BPK RI.

b. Kelengkapan penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan isu-isu yang tidak bisa dikesampingkan, karena begitu penting dan sangat menentukannya, tidak saja bagi kredibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, tetapi juga bagi nasib rakyat Tanah Laut. Baiknya proses penganggaran, sesuai pelaksanaan belanja, rapinya penatausahaan keuangan, dan benarnya pertanggungjawaban keuangan, bukan merupakan hasil akhir dalam pengelolaan keuangan daerah, karena apabila kelengkapan dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih banyak kekurangannya, maka penilaian atau opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI menjadi kurang /minus pula. Dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan aturan yang telah ditetapkan sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tentunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat dan disampaikan setiap tahun mengharapkan mendapat opini yang terbaik, karena hal ini sebagai bentuk cerminan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

c. Peningkatan pengelolaan aset daerah.

Aspek lain yang menjadi isu penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD adalah berkaitan dengan peningkatan pengelolaan aset daerah. Disadari bahwa untuk pengelolaan aset daerah dahulu-dahulunya terpinggirkan, namun sekarang ini menjadi hal yang sangat penting dan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena bagaimana mungkin sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disusun dan disajikan dengan benar dan dapat diyakini kewajarannya kalau pengelolaan aset daerah yang disajikan tidak tertib dan meragukan. Oleh karena itu penataan aset daerah menjadi salah satu prioritas untuk segera dituntaskan dan terus dilakukan bagi tersajinya suatu Neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Masa Transisi Perangkat Daerah

Pada bab ini disajikan tujuan dan sasaran untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026. Tujuan merupakan gambaran suatu kondisi yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah

konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026
3. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
4. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Aspek Pembangunan Manusia adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas hidup manusia Kabupaten Tanah Laut. Aspek pembangunan Ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan merupakan aspek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan yang bernilai ekonomi serta memberikan layanan-layanan pemenuhan infrastuktur yang berwawasan lingkungan. Sedangkan aspek pembangunan Tata Kelola Pemerintahan adalah aspek yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi hak-hak masyarakat dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif. Ketiga aspek ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026.

Adapun Konsep RPD Tahun 2024-2026 adalah “Tanah Laut Berdaya Saing”. Makna dari “Berdaya saing” mengandung arti suatu kemampuan dan

kemampuan terhadap tatanan dasar masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang. Tatanan dasar tersebut mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang berkualitas, perekonomian yang inklusif (merata) dan iklim usaha (investasi) yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional dan bersih.

Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sangat menentukan bagi jalannya suatu organisasi. Oleh karena itu harus dibuat setepat dan secermat mungkin agar benar – benar dapat dilaksanakan dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan bersinergi dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten.

Tujuan Badan Pengolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib,
3. Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien

Dalam tujuan itu terkandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan BPKAD Kabupaten Tanah Laut handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai “akuntabel” dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui tujuan itu diharapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut menjadi motor penggerak bagi SKPD-SKPD lainnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan apa yang menjadi Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Kata “akuntabel” (akuntabilitas) berasal dari bahasa Latin “*accomptare*” yang artinya “mempertanggungjawabkan”, kata dasarnya “*computare*” artinya memperhitungkan, yang juga dari kata “*putare*” artinya mengadakan perhitungan. Akuntabilitas (*accountability*) secara harfiah dapat diartikan menjadi “pertanggungjawaban”.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Kepala SKPD menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) kepada Bupati atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang dialokasikan dan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut.

Sesuai kerangka konsep akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Berdasarkan uraian itu maka pernyataan tujuan BPKAD Kabupaten Tanah Laut di atas dapat diartikan bahwa Pengelolaan pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas agar bisa diwujudkan harus dituangkan dan dirinci ke dalam sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Meningkatnya penerapan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
4. Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian aset daerah
5. Meningkatnya penertiban penatausahaan dan pengelolaan aset daerah
6. Meningkatnya kelancaran Pengelolaan administrasi perkantoran kepegawaian dan perencanaan.
7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Uraian dari Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan di capai oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut sehubungan dengan Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan adalah sebagaimana disajikan pada tabel T-C. 25 di bawah ini :

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Baseline Kinerja Tujuan / Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke				Keterangan
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026		
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP Kabupaten	B	69.00 (B)	70.1 (BB)	75.00 (BB)	80.1 (A)		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Nilai SAKIP BPKAD	80,5	81	82	83	84		
2	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	49,8 (SPP)	61 (PB)	66 (PB)	71 (PB)	76 (Baik)		
		Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Konsep dasar strategi adalah memberdayakan kekuatan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan, jadi merupakan cara atau langkah mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program/kegiatan. Sebagaimana di rumuskan pada Bab sebelumnya dalam Renstra BPKAD kabupaten Tanah Laut ini terkait dengan pernyataan tujuan dan sasaran, maka disusunlah beberapa strategi dan kebijakan untuk pencapaiannya. Berdasarkan tujuan dan sasaran BPKAD Kabupaten Tanah Laut, maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan periode 2024-2026 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel T-C. 26 berikut ini :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.	1. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam proses ketersediaan dokumen rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu, dan terlaksananya penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja daerah sesuai kebutuhan.	Tertib dalam proses penganggaran, anggaran, penatausahaan dan pert tertib dalam proses penyusunan La Pemerintah Daerah sesuai ketentuan
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pengelolaan keuangan daerah dari proses perencanaan penganggaran, pelayanan pencairan belanja daerah dan terlaksananya penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja daerah sesuai ketentuan	Tertib dalam proses penganggaran, anggaran, penatausahaan dan pert tertib dalam proses penyusunan La Pemerintah Daerah sesuai ketentuan
		3.Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan	Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pengelolaan keuangan daerah dari proses perencanaan penganggaran, pelayanan pencairan belanja daerah dan terlaksananya penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja daerah sesuai ketentuan	Tertib dalam proses penganggaran, anggaran, penatausahaan dan pert tertib dalam proses penyusunan La Pemerintah Daerah sesuai ketentuan

		4. Meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pengelolaan keuangan daerah dari proses perencanaan penganggaran, pelayanan pencairan belanja daerah dan terlaksananya penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja daerah sesuai ketentuan	Tertib dalam proses penganggaran, anggaran, penatausahaan dan pert: tertib dalam proses penyusunan La Pemerintah Daerah sesuai ketentuan
		5. Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	Meningkatkan dan mengembangkan penerapan akuntansi dan proses penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah	Tertib dalam proses dalam proses f Keuangan Pemerintah Daerah sesu
2	Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib.	6.Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pengendalian aset daerah	Tertib dalam proses pengendalian a ketentuan
		7. Meningkatkan kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pemanfaatan dan penggunaan aset daerah	Tertib dalam proses penyusunan Ri ketentuan
		8. Meningkatkan kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Tertib dalam proses Pemindahtangi: dan Penghapusan BMD sesuai kete
		9. Meningkatkan kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas penyusunan RKBMD secara konprehensif	Tertib dalam proses penyusunan Ri ketentuan
		10. Meningkatkan kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas Inventarisasi BMD	Tertib dalam proses Inventarisasi B

3	Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien	11. Meningkatkan kualitas pemenuhan sarpras perkantoran	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pemenuhan sarana prasarana perkantoran	Tertib pelaksanaan urusan rumah tangga kepegawaian, ketatausahaan sesuai yang berlaku
		12. Meningkatkan pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	Meningkatkan dan mengembangkan pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	Tertib pelaksanaan urusan rumah tangga kepegawaian, ketatausahaan sesuai yang berlaku
		13. Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	Meningkatkan dan mengembangkan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	Tertib dalam proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sesuai ketentuan
		14. Meningkatkan kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja keuangan SKPD sesuai ketentuan	Tertib penyelenggaraan pelayanan keuangan SKPD yang akuntabel sesuai Laporan Keuangan SKPD yang tepat
		15. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas perencanaan dan kinerja SKPD sesuai ketentuan	Tertib penyusunan perencanaan SKPD Laporan Kinerja SKPD yang tepat untuk penyelenggaraan SKM
		16. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Meningkatkan dan mengembangkan sistem SAKIP SKPD secara komprehensif sesuai ketentuan	Tertib dalam mengembangkan secara akuntabel untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Setelah ditetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan adalah disusunnya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun tentulah harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut, dalam rangka menjawab tantangan/permasalahan dan isu-isu strategis sebagaimana telah dirumuskan.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan berikut indikator kinerja, kelompok sasaran, target kinerja dan pendanaan indikatifnya selama periode tiga tahun yang akan datang sebagaimana disajikan dalam tabel T-C.27 sebagai berikut :

Tabel T-C. 27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan SKPD

BPKAD Kabupaten Tanah Laut

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Tahun-2026			
					target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	49,8 (SPP)	-	61 (PB)	-	66 (PB)	-	71 (PB)	-	76 (Baik)	-	76 (Baik)	-		
	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah		Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-		

	PROGR AM PENGE LOLAA N KEUAN GAN DAERA H	Persentase Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Perse n	100%	248.473.769.3 91	100%	247.766.002.0 97	100%	280.745.404.5 09	100%	273.795.757.3 27	100%	277.407.096.6 13	100%	277.407.096.6 13	BPKAD
		Persentase Penyampaian Dokumen Penganggaran Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Perse n	100%				100%				100%				
		Persentase Penyampaian Dokumen Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Perse n	100%				100%				100%				
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Capaian Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Perse n	100%	493.820.953	100%	574.387.752	100%	634.672.100	100%	738.272.624	100%	776.911.256	100%	776.911.256	BPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Doku men	2 Dok	17.931.205	2 Dok	59.643.131	2 Dok	65.607.450	2 Dok	70.000.000	2 Dok	73.500.000	2 Dok	73.500.000	BPKAD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Doku men	2 Dok	16.896.788	3 Dok	48.646.336	3 Dok	53.511.000	3 Dok	55.000.000	3 Dok	57.750.000	3 Dok	57.750.000	BPKAD

	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembinaan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembinaan	Dokumen	1 Dok	5.114.118	3 Dok	1.958.702	2 Dok	5.000.000	2 Dok	5.500.000	2 Dok	7.500.000	2 Dok	7.500.000	BPKAD
	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Persentase capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Perse n	100%	183.974.010	100%	288.055.255	100%	194.929.050	100%	237.060.250	100%	265.633.263	100%	265.633.263	BPKAD
	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	480 Dok	2.676.549	480 Dok	13.571.841	480 Dok	14.929.050	480 Dok	15.250.000	480 Dok	16.012.500	480 Dok	16.012.500	BPKAD
	Penatausahaan Pembinaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembinaan Daerah	Dokumen	1 Dok	53.137.425	1 Dok	49.336.132	1 Dok	50.000.000	1 Dok	80.210.250	1 Dok	84.220.763	1 Dok	84.220.763	BPKAD

		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	2 Dok	37.400.000	2 Dok	13.326.000	2 Dok	14.000.000	2 Dok	18.000.000	2 Dok	18.900.000	2 Dok	18.900.000	BPKAD	
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																	
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	1000 Dok	41.380.036	120 Orang	193.495.282	120 Orang	90.000.000	120 Orang	95.000.000	120 Orang	95.000.000	120 Orang	95.000.000	BPKAD	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase	100%	246.896.902.517		246.237.787.491		278.965.895.241		271.800.000.000		275.277.471.299		275.277.471.299	BPKAD	

	Analisis Perencanaan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	130 Laporan	224.270.023.140	130 Laporan	241.064.872.346	130 Laporan	253.965.895.241	130 Laporan	250.800.000.000	130 Laporan	250.277.471.299	130 Laporan	250.277.471.299	BPKAD
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1 Laporan	22.626.879.377	1 Laporan	5.172.915.145	1 Laporan	25.000.000.000	1 Laporan	21.000.000.000	1 Laporan	25.000.000.000	1 Laporan	25.000.000.000	BPKAD
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Perse	100%	899.071.911	100%	665.771.599	100%	949.908.118	100%	1.020.424.453	100%	1.087.080.795	100%	1.087.080.795	BPKAD
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	7 Dokumen	105.977.031	7 Laporan	88.597.750	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	168.029.326	12 Laporan	176.430.795	12 Laporan	176.430.795	BPKAD
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Pengeluaran, Pembinaan,	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembinaan,	Dokumen	3 Dokumen	77.218.325	3 Dokumen	92.638.638	3 Dokumen	156.167.594	3 Dokumen	160.000.000	3 Dokumen	168.000.000	3 Dokumen	168.000.000	BPKAD

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	6	218.337.456	6	218.298.804	6	220.000.000	6	235.000.000	6	235.000.000	BPKAD
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Daerah	Dokumen	12	34.192.815	12	40.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	BPKAD

		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	5 Dokumen	465.630.149	3 Laporan	396.675.125	3 Laporan	733.056.558	3 Laporan	755.000.000	3 Laporan	760.000.000	3 Laporan	760.000.000	BPKAD
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil dan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1 Dokumen	3.381.191.731	3 Laporan	3.917.916.465	3 Laporan	222.823.210	3 Laporan	275.858.134	3 Laporan	325.000.000	3 Laporan	325.000.000	BPKAD
		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	3 Dokumen	75.686.919	5 Laporan	177.064.980	5 Laporan	174.120.435	5 Laporan	175.000.000	5 Laporan	197.800.000	5 Laporan	197.800.000	BPKAD
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	8 Dokumen	64.944.850	8 Dokumen	115.288.960	8 Dokumen	111.936.530	8 Dokumen	150.000.000	8 Dokumen	165.000.000	8 Dokumen	165.000.000	BPKAD
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	39.951.796	1 Dokumen	58.282.290	1 Dokumen	76.998.837	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	84.000.000	1 Dokumen	84.000.000	BPKAD

	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	5 Dokumen	5.106.563.399	41 Dokumen	4.907.185.254	41 Dokumen	2.359.800.963	41 Dokumen	3.071.818.350	41 Dokumen	3.054.788.739	41 Dokumen	3.054.788.739	BPKAD
	Penyusunan Kebijakan Pengelolan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolan Barang Milik Daerah	Dokumen	2 Dokumen	20.746.298	1 Dokumen	49.896.438	1 Dokumen	48.627.036	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	52.500.000	1 Dokumen	52.500.000	BPKAD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	16 Dokumen	271.942.850	16 Laporan	281.168.931	12 Laporan	332.317.026	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	367.500.000	12 Laporan	367.500.000	BPKAD
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah	Laporan	1 Dokumen	70.815.000	1 Laporan	61.237.735	1 Laporan	90.532.485	1 Laporan	95.000.000	1 Laporan	98.000.000	1 Laporan	98.000.000	BPKAD
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	8 Dokumen	44.536.600	8 Laporan	46.703.960	8 Laporan	47.600.000	8 Laporan	48.500.000	8 Laporan	50.900.000	8 Laporan	50.900.000	BPKAD

		Pembi aan Pengelol aan Barang Milik Daerah Pemerin tah Kabupat en/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	40 SKPD	46.984.975	40 Orang	18.309.245	40 Orang	162.615.545	40 Orang	75.000.000	40 Orang	85.000.000	40 Orang	85.000.000	BPKAD
Mening katkan Akunt abilitas Kinerja Instansi Pemer intah			Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	B	-	69.00 (B)	-	70.1 (BB)	-	75.00 (BB)	-	80.1 (A)	-	80.1 (A)	-	BPKAD
Menin gkatn ya Akunt abilitas Kinerj a BPKA D			Nilai SAKIP BPKAD	Nilai	80,5	-	81	-	82	-	83	-	84	-	84	-	BPKAD
		PROGR AM PENUN JANG PEMERI NTAHA N DAERA H	IKM Sekretariat BPKAD	Nilai	85	10.272.684.16 6	86	12.320.152.54 6	87	10.706.281.35 9	88	10.973.938.39 2	89	11.248.286.85 1	89	11.248.286.85 1	BPKAD
		Admini strasi Kepega waaian Perang kat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perse n	100%	-	2 Paket	69.930.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	BPKAD

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-	2 Paket	69.930.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	BPKAD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	Orang	-	-	-	-	5 Orang	5.000.000	5 Orang	5.000.000	5 Orang	5.000.000	BPKAD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100%	1.056.521.800		1.107.392.211	620.500.000	624.940.692		562.500.000		562.500.000	BPKAD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Jenis	8.765.377	1 Paket	6.569.361	1 Paket	8.000.000	1 Paket	12.440.692	1 Paket	12.500.000	BPKAD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	11 Jenis	166.392.670	5 Paket	108.969.735	5 Paket	35.000.000	5 Paket	35.000.000	5 Paket	10.000.000	BPKAD

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket dan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2 Jenis	-	1 paket	-	1 paket	35.000.000	1 paket	35.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	BPKAD
	Penyediaan bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	-	68.563.753	3 Paket	47.853.115	2 paket	-	2 paket	10.000.000	2 paket	5.000.000	2 paket	5.000.000	BPKAD
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	1 paket	20.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	BPKAD
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5 Laporan	-	-	-	5 Laporan	10.000.000	2 Jenis	10.000.000	2 Jenis	10.000.000	2 Jenis	10.000.000	BPKAD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	240 kali	812.800.000	200 Laporan	869.000.000	200 Laporan	502.500.000	200 Laporan	502.500.000	200 Laporan	500.000.000	200 Laporan	500.000.000	BPKAD
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-	-	3 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	BPKAD

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perse n	100%	17.497.500	-	1.800.000.000	550.000.000	250.000.000	105.000.000	105.000.000	BPKAD
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	-	5 Unit	100.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	BPKAD
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2 Unit	17.497.500	4 unit	300.000.000,00	300.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	BPKAD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	50 Unit	1.000.000.000,00	50.000.000,00	25 Unit	50.000.000,00	25 Unit	BPKAD
	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	2 Unit	500.000.000,00	100.000.000,00	2 Unit	100.000.000,00	2 Unit	BPKAD

		Penyedi aan Jasa Penunja ng Ursan Pemer intah Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Ursan Pemerintah Daerah	Perse n	100%	660.245.122	100%	742.957.048	100%	864.856.359	100%	900.000.000	100%	913.577.412	100%	913.577.412	BPKAD
		Penyedi aan Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapor an	3 Lapora n	183.600.000	3 Lapor an	317.000.000	3 Lapor an	364.856.359	3 Lapor an	400.000.000	3 Lapor an	413.577.412	3 Laporan	413.577.412	BPKAD
		Penyedi aan Jasa Peralata n dan Perleng kapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Lapor an	1 Lapora n	-	1 Lapor an	-	1 Lapor an	50.000.000	1 Lapor an	50.000.000	1 Lapor an	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	BPKAD
		Penyedi aan Jasa Pelayan an Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapor an	7 Lapora n	476.645.122	7 Lapor an	425.957.048	7 Lapor an	450.000.000	7 Lapor an	450.000.000	7 Lapor an	450.000.000	7 Laporan	450.000.000	BPKAD
		Pemelih araan Barang Milik Daerah Penunja ng Ursan Pemer intah Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ursan Pemerintah Daerah	Perse n	100%	125.368.100	100%	104.913.200	100%	117.000.000	100%	143.087.500	100%	110.000.000	100%	110.000.000	BPKAD

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	Dokumen	6 Dok	6.415.750	7 Dok	8.549.972	7 Dok	8.975.000	7 Dok	9.603.500	7 Dok	9.891.605	7 Dok	9.891.605	BPKAD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10 Lap	8.237.825	6 Laporan	9.478.191	6 Laporan	9.950.000	6 Laporan	10.556.700	6 Laporan	10.767.834	6 Laporan	10.767.834	BPKAD
Jumlah Total Anggaran					268.335.448.124		270.115.884.026		295.812.114.493		289.895.872.203		293.895.872.203		293.895.872.203	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh SKPD tentulah harus bersinergi dengan RPD nya, karena hal ini terkait dengan pencapaian visi, misi yang ada dalam RPD. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja oleh SKPD dalam Renstra untuk tiga tahun ke depan harus mendukung bagi pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator Kinerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD adalah sebagaimana disajikan dalam tabel T-C. 28 di bawah ini :

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO	Sasaran Perangkat Daerah / IKU Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Daerah / IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD					Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD	Keterangan
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				(10)	(11)
	Eselon II												
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Nilai SAKIP BPKAD	Nilai	80,5	81	82	83	84				84	Kepala Badan
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP				WTP	
	Eselon III												
		Persentase Penyampaian Dokumen Penganggaran Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%				100%	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan

	Persentase Penyampaian Dokumen Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bidang Akuntansi
	Persentase Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bidang PPA
	Persentase Penyampaian Neraca Aset Tetap, Aset Lancar berupa Persediaan dan Aset Lainnya yang tepat waktu	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bidang PA
	IKM Sekretariat BPKAD	Nilai IKM	85	86	87	88	89	89	Sekretaris

Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD adalah sebagaimana disajikan dalam tabel 7.2 sebagai berikut :

Tabel 7.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD

No.	Kinerja Utama/ Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua	Bidang Akuntansi, Bidang Belanja dan Pembiayaan, Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset, dan Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Tanah Laut
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	Hasil Survey penilaian masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan asset daerah	Bagian Sekretariat BPKAD Kabupaten Tanah Laut

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Tanah Laut seperti tersaji pada tabel diatas merupakan dasar untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyajikan laporan kinerja pada SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024–2026 adalah suatu dokumen yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dibuat, disajikan dan untuk diwujudkan dalam kurun waktu 2024 – 2026.

Sebagai sebuah dokumen Perencanaan, Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu rencana yang pelaksanaannya harus didukung semua jajaran dengan segenap potensi yang ada untuk menjadi kenyataan. Kekuatan yang dimiliki sebagai modal dasar harus dioptimalkan yang disinergikan dengan peluang yang ada, tetapi kelemahan dan ancaman harus ditekan dan diminimalisir sekecil mungkin agar pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dapat berjalan lancar dan mencapai sasaran sesuai tujuan yang diharapkan.

Keberhasilan atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) itu berarti pula keberhasilan pelaksanaan dari RPD Kabupaten Tanah Laut yang pada akhirnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tanah Laut itu sendiri dalam masa tiga tahun yakni 2024 – 2026.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Rencana Strategis (Renstra) juga merupakan dokumen rujukan dalam melaksanakan evaluasi keberhasilan dan pencapaian kinerja SKPD khususnya bagi BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si

LAMPIRAN

**SK TIM PENYUSUN
RENCANA
STRATEGIS
(RENSTRA) BPKAD
TAHUN 2024-2026**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl.A.Syairani Pelaihari Phone. (0512) 21274 Fax. (0512) 21101
PELAIHARI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR : 050.13 / 34 / BPKAD /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024-2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru maka perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Startegis (Renstra) SKPD Tahun 2024-2026;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Surat Edaran Bupati Nomor 050.13/3282/Bappeda/2022 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana pada diktum KESATU melaksanakan mekanisme penyusunan Rencana Strategis SKPD Tahun 2024-2026 sebagai berikut :
- Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026;
 - Melakukan Pengkajian evaluasi renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun lalu berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026;
 - Melaksanakan penelaahan rancangan awal, perumusan tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2026;
 - Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan arah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2026;
 - Melaksanakan Penyusunan dan penajaman terhadap indikator Kinerja Utama dan target kinerja program/kegiatan sampai dengan Pohon Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026;
 - Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dengan pemangku kepentingan terkait;
 - Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang relevan dengan penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 22 Desember 2022


**KEPALA BPKAD,**

MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BPKAD
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 050.13/34/BPKAD/2022
TANGGAL : 22 Desember 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026
DI LINGKUNGAN BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut	Pembina
2	Sekretaris BPKAD	Pengarah
3	Kasubbag Perencanaan	Koordinator SKPD
4	Kepala Bidang Akuntansi	Koordinator Bidang
5	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan	Koordinator Bidang
6	Kepala Bidang Penatausahaan Aset	Koordinator Bidang
7	Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	Koordinator Bidang
8	Kasubbid Pendapatan & Pengelolaan Kas	Anggota
9	Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban	Anggota
10	Kasubbid Perencanaan Kebutuhan	Anggota
11	Kasubbid Inventarisasi	Anggota
12	Kasubbid Pemanfaatan & Pemindahtanganan	Anggota
13	Kasubbid Pengamanan & Pemeliharaan	Anggota
14	Kasubbid Perbendaharaan & Pembiayaan	Anggota
15	Kasubbid Anggaran	Anggota
16	Kasubbag Keuangan	Anggota
17	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	Anggota

KEPALA BPKAD,

MUHAMMAD DARMIN, S.IP,M.Si

**POHON
KINERJA DAN
CASCADING
BPKAD TAHUN
2024-2026**

TUJUAN RPD	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)										
INDIKATOR	Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi										
SASARAN RPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah										
INDIKATOR	Indikator : Nilai SAKIP KABUPATEN										
TUJUAN OPD	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah										
INDIKATOR 1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah										
INDIKATOR 2	Opini Laporan Keuangan Daerah										
SASARAN OPD	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah										
INDIKATOR 1	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah										
PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah										
INDIKATOR	Persentase Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu										
	Persentase Penyampaian Dokumen Penganggaran Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu										
	Persentase Penyampaian Dokumen Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu										
KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SASARAN KEGIATAN	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD
INDIKATOR	Persentase Capaian Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemenuhan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			Penyediaan bahan/Material	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya						
OUTPUT	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemenuhan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			Jumlah Paket Bahan/Materi sarana dan Prasarana Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan						
SUB KEGIATAN	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			Penyusunan Standar Harga			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
OUTPUT	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan			Jumlah Standar Harga yang Disusun			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
SUB KEGIATAN	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
OUTPUT	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							

SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
OUTPUT	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah							Peralaksanaan Barang Milik Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
OUTPUT	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah							Jumlah Laporan Peralaksanaan Barang Milik Daerah	Jumlah paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan						
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota							Inventarisasi Barang Milik Daerah							
OUTPUT	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah							
SUB KEGIATAN	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaan								Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah							
OUTPUT	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaan								Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun							
SUB KEGIATAN									Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota							

